

**STRATEGI PENANGANAN KEAMANAN MARITIM INDONESIA ;  
STUDI KASUS PENANGANAN *ILLEGAL, UNREGULATED, AND  
UNREPORTED FISHING* DI INDONESIA TAHUN 2014-2019**

**Ali Martin DAN Diajeng Sariah Santya**

Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,  
Universitas Wahid Hasyim  
Email: alimartin@unwahas.ac.id

**ABSTRAK**

*Letak geografis Indonesia sangat strategis karena berada pada titik silang antara Samudera Hindia dan Pasifik. Selain itu posisi silang ini memberikan sebuah jalur strategis bagi pelayaran dunia dimana setiap pengiriman dari wilayah barat menuju timur dan sebaliknya akan melewati wilayah laut Indonesia. Hal ini dapat menjadi sebuah peluang ataupun tantangan. Jika tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan ancaman keamanan maritim semakin meningkat, seperti kasus-kasus IUU fishing, penyelundupan, dan perompakan. Lokasi rawan terjadinya IUU Fishing di Indonesia antara lain di wilayah Laut Natuna Utara, di perairan Maluku juga. Ancaman IUU Fishing tidak hanya mengarah pada fungsi pertahanan saja, akan tetapi menjadi ancaman terhadap kesejahteraan masyarakat. IUU Fishing mengancam industri perikanan yang menjadi sumber pekerjaan dan stok makanan dalam sektor perikanan. Oleh karena itu, Indonesia mengaplikasikan strategi maritim berupa kebijakan penenggelaman kapal dan meningkatkan fungsi pengawasan sebagai kontrol di wilayah maritim. Dan juga peran NGO dan juga Civil Society saling bersinergi untuk menanggulangi permasalahan IUU Fishing ini.*

**Kata Kunci:** Keamanan maritim, IUU Fishing, NGO dan Civil Society

**ABSTRACT**

*Indonesia's geographical location is very strategic because it is at the cross point between the Indian and Pacific Oceans. In addition, this cross position provides a strategic path for world shipping where every shipment from the west to the east and vice versa will pass through the Indonesian sea area. It can be an opportunity or a challenge. If not properly managed, threats to marine security will increase, such as IUU fishing, contraband and piracy. Locations suitable for IUU fishing in Indonesia, among others, in the Natuna Sea area of the North, in the waters of Maluku as well. The threat of IUU fishing does not just lead to defence functions, but becomes a threat to the well-being of the community. IUU fishing threatens the fishing industry as a source of employment and food resources in the fishing industry. Therefore, Indonesia is implementing maritime strategies in the form of a wreckage policy and enhancing the surveillance function as a control in the maritime area. So too is the role of NGOs and civil society in overcoming the problem of IUU fishing.*

**Keywords:** Maritime Security, IUU Fishing, NGOs and Civil Society.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki posisi geografis yang strategis. Jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504, dan yang sudah dibakukan dan disubmisi ke PBB adalah sejumlah 16.056 pulau, dengan panjang garis pantai 108.000 km, luas NKRI (darat + perairan) adalah 8.300.000 km<sup>2</sup>, luas total perairan Indonesia adalah 6.400.000 km<sup>2</sup>, Luas landas kontinen Indonesia adalah 2.800.000 km<sup>2</sup>, Luas zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah 3.000.000 km<sup>2</sup>, Luas zona tambahan Indonesia adalah 270.000 km<sup>2</sup>, Luas laut teritorial Indonesia adalah 290.000 km<sup>2</sup>, Luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia adalah 3.110.000 km<sup>2</sup>.

Pengertian kepulauan yang demikian luas, tidak lagi sekumpulan pulau, tetapi lebih tepat jika disebut “*a body of water dotted by island*”, bahkan ada yang menyebutnya “*a maritime continent*”. Seluruh perikehidupan dikepulauan itu berciri maritim, yaitu perikehidupan yang memanfaatkan laut sebagai sumber hidupnya. Sumber laut dari sudut ekonomi mempunyai keunggulan yang komparatif, sedangkan posisinya dapat menjadi keunggulan kompetitif. Kepulauan Indonesia terletak di titik pertemuan jalur komunikasi dunia antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta anatara Benua Asia dan Benua Australia, yang menghubungkan kepentingan-kepentingan negara besar dan maju di Barat dan Timur, di Utara dan di Selatan. Dengan kekayaan alam dan potensi Indonesia yang luar biasa, sehingga muncul kekhawatiran akan adanya oknum-oknum dari luar yang mengincar kekayaan alam Indonesia.

Secara etimologis, IUU (*illegal, unreported and unregulated fishing*) merupakan kegiatan perikanan yang tidak sah dan tidak diatur oleh peraturan yang berlaku. Aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia (berwenang). Ia dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, sasaran tangkap, alat tangkap yang digunakan dan eksploitasi. Dapat kita simpulkan bahwa permasalahan ini bukan hanya mengganggu nasional tapi juga mengganggu perdamaian internasional. Karena dalam Illegal Fishing setiap oknum mencari perairan yang berpotensi sumber daya lautnya melimpah, maka setiap negara harus waspada terhadap pelaku *Illegal Fishing* sehingga memunculkan keresahan masyarakat Internasional.

*Unreported Fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang belum dilaporkan atau telah dilaporkan namun dengan tidak benar kepada pejabat yang berwenang, serta bertentangan dengan hukum dan peraturan nasional.

Kegiatan *Unregulated Fishing* di perairan Indonesia, antara lain disebabkan masih belum diaturnya mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada, belum diatur wilayah perairan-perairan yang diperbolehkan dan dilarang, belum diatur aktifitas sport fishing, kegiatan-kegiatan penangkapan ikan menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.

Walaupun pencurian ikan ini sangat merugikan masyarakat Indonesia, masih banyak masyarakat yang belum paham dengan istilah *illegal fishing* ini. Padahal dampak yang dihasilkan oleh pencurian ikan ini sangat buruk samahalnya dengan korupsi ataupun *illegal logging*. Sedangkan nama dari *illegal fishing* ini dicetuskan oleh seorang pakar hukum yang berada di Indonesia dan diterima baik oleh para media massa dan masyarakat hingga diketahui sampai saat ini. Jika dilihat dalam artiannya, *illegal* berarti sesuatu hal yang dilanggar dan *fishing* berarti penangkapan ikan. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa arti dari *illegal fishing* ialah sebuah pelanggaran yang dilakukan dalam hal mencuri ikan. Hal ini jelas dianggap *illegal* oleh pemerintah.

Tantangan yang dihadapi Indonesia adalah keberadaan ribuan kapal ikan dengan ukuran besar (kapal penangkap dan pengangkut) memadati wilayah perairan Indonesia. Persoalan IUU Fishing merupakan persoalan multi aktor dalam konteks melibatkan banyak pihak (masyarakat nelayan, pemerintah, pelaku perikanan), multilevel karena melibatkan juga aktor global (asing).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan keamanan maritim yang dilakukan Indonesia dalam penanganan penangkapan ikan Illegal di perairan Indonesia pada tahun 2014-2019.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan suatu pertanyaan, yaitu bagaimana Strategi penanganan keamanan maritim di Indonesia dalam kasus penanganan *illegal, unreported, and unreported (IUU) fishing* pada tahun 2014-2019 ?

## B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian penulis menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif.

Sumber Data, menggunakan data primer dan sekunder. Primer adalah data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Data pokok dapat dideskripsikan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari tangan pertama subjek penelitian atau responden atau informan. Kemudian data sekunder bukan dari tangan pertama, data yang diperoleh dengan memanfaatkan hasil pengumpulan data pihak lain, misalnya data Badan Pusat Statistik, dan rekam medik. Data sekunder bisa dari data yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan.

Teknik Pengambilan Data yang penulis lakukan adalah dengan mencari data pustaka, *library research*, maupun melakukan pengumpulan data lewat situs portal online. Dengan mencari data dari internet, berupa ebook, artikel, opini, yang berasal dari situs resmi suatu lembaga. Serta buku mengenai judul yang penulis angkat karya tulis ilmiah seperti Jurnal, Skripsi, Tesis, juga dijadikan referensi dalam penulisan ini.

### C.HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep keamanan merupakan salah satu konsep yang sentral dalam kajian Hubungan Internasional, konsep keamanan lebih komprehensif dalam memahami masalah-masalah utama. Konsep keamanan mampu menjelaskan bahwa anarki tidak semata-mata terkait dengan akumulasi kekuatan yang berujung pada perang, namun juga kebutuhan untuk membangun hubungan yang harmonis antar unit di dalam sistem anarki yang bermula pada kerjasama atau perdamaian. Definisi sederhana yang diberikan pada kajian keamanan internasional adalah studi mengenai penggunaan kekerasan oleh negara. Dengan kata lain, secara tradisional kajian keamanan internasional dikaitkan dengan adanya perang dan sekaligus dengan munculnya perdamaian.

Subyek kajian keamanan internasional telah berubah-ubah dari konsentrasi awalnya atas isu-isu militer dan keamanan nasional hingga jangkauan referent object yang luas, dengan masih kuatnya negara, namun banyak ruang bagi manusia individu (keamanan manusia), entitas nonmanusia (keamanan lingkungan), dan struktur sosial (perekonomian dunia, berbagai jenis identitas kolektif); hingga menekan struktur konseptual kajian keamanan internasional, dari tradisi perang dan pertahanan nasional hingga

“perdamaian”. Banyak kasus yang mengancam keamanan dalam bidang kelautan, sehingga muncul sebuah *maritime security*, guna menangani permasalahan di lautan.

Maritime security adalah “*the combination of preventive and responsive measures to protect the maritime domain against threats and intentional unlawful acts*” (kombinasi langkah pencegahan dan responsive untuk melindungi maritim dari ancaman dan tindakan illegal). Kata-kata kunci dari pengertian adalah preventif, langkah responsive, diarahkan kepada penegak hukum baik sipil maupun militer serta operasi pertahanan seperti dilakukan angkatan laut. Maritime security terutama memperhatikan isu-isu keselamatan navigasi, pemberantasan kejahatan transnasional termasuk pembajakan laut dan terorisme maritime serta pencegahan dan penyelesaian konflik. Dalam konteks itu, isu-isu non tradisional, seperti keamanan lingkungan dan operasi *search and rescue* termasuk didalamnya.

Christian Bueger menyatakan pendapatnya bahwa keamanan maritime mengandung empat konsep keamanan, yakni kekuatan laut atau kekuatan angkatan laut (*sea power*), keselamatan laut atau *marine safety*, ekonomi laut dalam atau *blue economy*, dan keamanan manusia atau *human security*. Konsep dari kekuatan laut menjelaskan tentang peran angkatan laut, yaitu melindungi keberlangsungan negara, melindungi jalur transportasi laut bagi perdagangan dan peningkatan ekonomi. Konsep keselamatan di laut menjelaskan keselamatan kapal dan instalasi laut dengan tujuan utamanya untuk melindungi paraprofesional dan lingkungan laut. Keamanan maritim juga berkaitan dengan pembangunan di bidang ekonomi, dimana laut berperan sangat penting dalam perdagangan, dan perikanan.

### 1. Persoalan IUU Fishing di Indonesia

Ancaman keamanan maritim yang tengah dihadapi Indonesia adalah *illegal, unreported, and unregulated fishing* ( IUU Fishing ). Semakin maraknya IUU fishing yang terjadi, maka Indonesia harus menjaga keamanan maritim dari ancaman kemaritiman IUU Fishing. *Illegal fishing* sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, segala aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. *Illegal fishing* dapat terjadi disemua kegiatan perikanan tanpa batas wilayah, jenis sumber daya kelautan, jenis alat tangkap perikanan yang digunakan dan intensitas eksploitasi dilaut, dengan berbagai tipe perikanan baik dalam skala kecil maupun industri yang beraktfitas

dalam hal penangkapan hasil sumber daya perikanan dan kelautan diwilayah ZEE Indonesia.

## 2. Praktik IUU Fishing di Indonesia

Illegal fishing yang terjadi di Indonesia juga dilakukan oleh kapal penangkap ikan dalam negeri. Ada banyak situasi di mana kapal-kapal nelayan dalam negeri telah ditangkap karena illegal fishing. Dari beberapa kasus, secara umum praktik penangkapan ikan illegal yang terjadi di perairan Indonesia diklasifikasikan antara lain :

1. Penangkapan ikan tanpa izin,
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu,
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang
4. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin

Lalu kemudian Praktek unreported fishing yang umumnya terjadi di Indonesia terkait dengan data produksi, antara lain

1. Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan,
2. dan Penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (transshipment ditengah laut).

Kemudian terakhir kegiatan unregulated fishing yang terjadi di perairan Indonesia, antara lain:<sup>47</sup>

1. Belum diaturnya mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada,
2. Belum diaturnya wilayah perairan-perairan yang diperbolehkan dan dilarang,
3. Belum diaturnya pengaturan aktifitas sport fishing, kegiatan-kegiatan penangkapan ikan menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang, seperti penggunaan jaring arad dan jaring apollo.

## 3. Faktor Pemicu Terjadinya IUU Fishing di Indonesia

Terdapat empat faktor utama penyebab terjadinya IUU fishing di Indonesia, yaitu:<sup>56</sup>

Yang *pertama* adalah tidak adanya batas yang jelas antara laut Indonesia dan negara-negara tetangganya, termasuk Thailand, Filipina, Timor Leste dan Papua Nugini. Kurangnya batas maritim didefinisikan menghasilkan nelayan asing illegal di wilayah laut yang berdekatan dengan Indonesia, terutama terjadi antara Indonesia dan Filipina di

Laut Sulawesi di mana klaim bersaing dengan kedua negara telah menjadi penyebab utama dari Masalah IUU fishing.

Faktor *kedua* adalah zona maritim, sebagai negara kepulauan Indonesia tidak hanya terletak antara Benua Asia dan Australia, tetapi juga antara India dan samudera Pasifik. Jelas, Indonesia menempati posisi strategis, yang menghubungkan Pasifik dan Hindia. Namun faktanya sebagian besar ZEE Indonesia menarik sejumlah besar kegiatan IUU fishing, baik dari kapal-kapal asing dan kapal lokal.

*Ketiga*, adalah terbatasnya jumlah staf penegakan terlatih yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan kegiatan IUU fishing. Di tahun 2007 Indonesia hanya memiliki 534 pengamat perikanan dan 458 peneliti perikanan di Departemen urusan Kelautan dan perikanan. Hanya memiliki 114 kapal perang dan 63 pesawat, kapal-kapal ini berada dalam kondisi miskin secara teknologi sehingga sulit bagi lembaga penegak hukum untuk menangkap dan menahan kapal penangkap ikan yang melakukan illegal fishing.

Penyebab *keempat* IUU fishing di Indonesia adalah tidak memadainya penegakan hukum dan peraturan perikanan. Masalah ini disebabkan oleh celah dan inkonsistensi dalam undang-undang yang mengatur pengelolaan perikanan. Dalam artian bahwa hukum dan peraturan di Indonesia tidak memadai untuk memenuhi standar yang ditetapkan dalam instrument berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan. Tidak adanya peraturan yang melarang warga negara Indonesia terlibat dalam IUU fishing di perairan negara lain adalah faktor yang signifikan.

#### **4. Dampak yang Ditimbulkan Akibat IUU Fishing**

Dengan maraknya praktek IUU Fishing yang begitu banyak di Indonesia, maka menimbulkan dampak yang besar bagi Negara Indonesia. Dampak praktik IUU Fishing juga telah mengakibatkan terganggunya pengelolaan pemanfaatan perikanan yang berkelanjutan dan menimbulkan kerugian ekonomi. Menurut Solihin et al.(2012), kegiatan IUU Fishing juga dapat menyebabkan: (1) penurunan penangkapan yang berakhir pada kelangkaan ikan (2) menyebabkan menurunnya stok sumber daya ikan dan, (3) hilangnya kesempatan sosial dan ekonomi nelayan yang beroperasi secara legal. FAO mencatat pada tahun 2011 angka kerugian yang dialami Indonesia adalah setiap tahunnya diperkirakan sebesar USD3,125 juta atau Rp.30 triliun.

Praktek IUU Fishing berkontribusi secara langsung padapenurunan stock ikan, tidak hanya di Indonesia tetaoi juga dunia. Hal ini dikarenakan praktek IUU Fishing terjadi secara terus menerus. Jika sudah begitu akan pada keadaan *overfishing*, dimana banyak kapal yang menangkap ikan, tetapi ikan yang berada di lautan terlalu sedikit. Selain itu, dari segi lingkungan dengan adanya praktek IUU Fishing yang sering kali dilakukan dengan alat tangkap yang tidak sesuai dengan aturan juga menimbulkan kerusakan lingkungan terutama terumbu karang.

IUU Fishing juga berpengaruh terhadap stok perikanan budidaya. Apabila stok perikanan masih dipasrahkan pada pelaku, tentu saja dapat membahayakan pekerjaan utama masyarakat sebagai nelayan. Selain itusumber daya perikanan juga merupakan stok makanan yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat negara tersebut.

## 5. Strategi Penanganan IUU Fishing di Indonesia

Untuk mewujudkan keamanan maritim maka dibutuhkan *sea power* yang bukan hanya bertumpu pada Angkatan Laut. *Sea power* juga meliputi aspek non militer yang ada di laut, selama aspek tersebut dapat membantu tugas angkatan laut seperti halnya peran serta pemerintah dan masyarakat.

## 6. Strategi Poros Maritim

Poros maritim dapat dilihat sebagai sebuah visi atau cita-cita mengenai Indonesia yang ingin dibangun. Dalam konteks ini, gagasan poros maritim merupakan sebuah seruan besar untuk kembali kejati diri Indonesia atau identitas nasional sebagai sebuah Negara kepulauan, yang diharapkan akan mewujudkan dalam bentuk Indonesia sebagai kekuatan maritim yang bersatu (*unity*), sejahtera (*prosperity*), dan berwibawa (*dignity*). Poros maritim juga dapat dipahami sebagai sebuah doktrin, yang memberi arahan mengenai tujuan bersama. Arahan tersebut tertuang dalam 5 pilar poros maritim :<sup>69</sup>

1. Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia
2. Menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut
3. Pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim
4. Diplomasi maritim dan pembangunan angkatan laut.
5. Membangun kekuatan pertahanan maritim

Poros maritim harus bisa mencapai ketahanan pangan, energi, dan pertahanan sehingga berujung pada ketahanan ekonomi bagi Indonesia. Sebagai pilar ke 2 poros

maritim dapat kita simpulkan bahwa Pangan merupakan kebutuhan dan hak dasar dari setiap manusia yang menjadi elemen paling penting.

## 7. Strategi Peneggelaman Kapal Asing

Indonesia mengambil langkah serius dalam penanganan IUU Fishing, Kebijakan Pemerintah Indonesia yang disampaikan Presiden Joko Widodo untuk secara tegas menenggalamkan kapal-kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia merupakan salah satu cara pemerintah dalam menjaga sumber daya kelautan). Kebijakan ini didukung oleh beberapa kalangan sebagai bentuk ketegasan Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan bangsa dan juga menjadi salah satu upaya dalam usaha peningkatan pembangunan kekuatan pertahanan khususnya pertahan maritim. Tindakan tegas ini harus dilakukan sebagai upaya negara dalam menegakkan hukum ( *law enforcement* ). Kebijakan peneggelaman kapal ini diharapkan dapat meningkatkan efek *deterrence* atau daya tangkal terhadap pelanggaran wilayah yang dapat merugikan dan mengancam kedaulatan Negara, terutama dengan adanya eskalasi konflik laut cina selatan yang membuat semakin meningkatnya ketegangan maritim negara sengketa dan berimbas pada ancaman keamanan sumber daya laut dan perikanan serta kedaulatan wilayah Indonesia.

Di Indonesia, kebijakan peneggelaman kapal merupakan sanksi yang diberikan terhadap pelaku IUU Fishing. Indonesia menerapkan sanksi tersebut berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, diketahui bahwa kebijakan ini sudah ada sebelum tahun 2004. Kebijakan peneggelaman kapal pun didukung dengan beberapa upaya dalam mengatasi ancaman IUU Fishing. Pada tahun 2014, Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Peraturan tersebut berlaku dari 3 November 2014 hingga 30 April 2015.

Pelaksanaan eksekusi peneggelaman kapal illegal fishing menjadi jawaban akan persoalan IUU Fishing, dimana salah salah satu penyebabnya adalah karena minimnya pengawasan dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar. Aksi ini menjadi peringatan keras untuk para pelaku illegal fishing sekaligus juga bentuk komitmen Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia.

## 8. Advokasi NGO dan *Civil Society*

Kasus IUU Fishing yang terjadi di Indonesia masih marak, jika diabaikan atau lalai dalam penangannya, sumber daya laut Indonesia akan habis karna oknum yang tidak bertanggungjawab, maka dari itu dalam penanganan *IUU Fishing* ini harus saling bersinergi dan bekerja sama dari berbagai pihak, baik NGO ataupun *civil society* pun turut membantu menangani kasus *IUU Fishing* ini.

## 9. *Greenpeace* suatu organisasi internasional yang berkampanye untuk kampanye lingkungan ssecara global.

Kampanye Kelautan *Greenpeace* di Indonesia bertujuan untuk menggerakkan mendukung terwujudnya solidaritas, keadilan, keberlanjutan dan teladan perikanan, pengelolaanjaring kawasan konservasi laut yang efektif. Serta memastikan berakhirnya setiap praktek penangkapan ikan yang merusak dan berlebihan yang mengancam keberlangsungan mata pencaharian masyarakat lokal, kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati laut. Secara global, *Greenpeace* berkampanye melindungi lautan dengan menyerukan:<sup>91</sup> 1) reformasi perikanan dan penegakkan hukum di setiap tingkatan pengelolaan perikanan, 2) mengakhiri penangkapan ikan berlebihan, 3) mengusulkan reservasi laut di perairan internasional, 4) dan melindungi spesies langka seperti penyu, dugong, paus, hiu dan lumba-lumba.Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar berperan besar dalam menyuarakan dan memberikan solusi untuk memperkuat inisiatif regional dan global demi pengelolaan sumberdaya laut dunia yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta perlindungan keanekaragaman hayati.

Sehingga meningkatkan komitmen pemerintah, serta memunculkan perhatian dan partisipasi semua pihak untuk memulihkan kondisi laut dari krisis yang terjadi saat ini. Karena itu, sebagai bagian dari mewujudkan Visi Indonesia 2025, *Greenpeace* bersama segenap pemangku kepentingan mendeklarasikan “Visi Bersama Untuk Laut Indonesia 2025.”

Peran serta nelayan juga sangat dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan instansi penegak hukum laut di Indonesia untuk membantu mengawasi dan mencegah ancaman terhadap sumberdaya kelautan dari pelaku-pelaku illegal fishing. Selain itu, nelayan juga dapat berpotensi untuk menjadi komponen pendukung pertahanan laut. Saat ini nelayan di Indonesia telah dilibatkan dalam membantu peran instansi

penegak hukum laut seperti Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) dalam menjaga dan mengawasi sumber daya kelautan. Nelayan-nelayan ini diorganisasikan menjadi Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Dalam penanganan IUU Fishing di Indonesia dibutuhkan kerjasama berbagai pihak, baik itu pemerintah, NGO ataupun dari *civil society*. Agar bisa lebih maksimal dan mempermudah dalam penanganan IUU Fishing yang terjadi di Indonesia. Berikut adalah strategi yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam penanganan *IUU Fishing* di Indonesia.

Strategi gagasan poros maritim merupakan sebuah seruan besar untuk kembali kehati-hati diri Indonesia atau identitas nasional sebagai sebuah Negara kepulauan, yang diharapkan akan mewujudkan dalam bentuk Indonesia sebagai kekuatan maritim yang bersatu (*unity*), sejahtera (*prosperity*), dan berwibawa (*dignity*). Poros maritim juga dapat dipahami sebagai sebuah doktrin, yang memberi arahan mengenai tujuan bersama.

Kebijakan Pemerintah Indonesia yang disampaikan Presiden Joko Widodo untuk secara tegas menenggalamkan kapal-kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia merupakan salah satu cara pemerintah dalam menjaga sumber daya kelautan). Kebijakan ini didukung oleh beberapa kalangan sebagai bentuk ketegasan Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan bangsa dan juga menjadi salah satu upaya dalam usaha peningkatan pembangunan kekuatan pertahanan khususnya pertahanan maritim. Tindakan tegas ini harus dilakukan sebagai upaya negara dalam menegakkan hukum ( *law enforcement* ). Kebijakan penenggalaman kapal ini diharapkan dapat meningkatkan efek *deterrence* atau daya tangkal terhadap pelanggaran wilayah yang dapat merugikan dan mengancam kedaulatan Negara, terutama dengan adanya eskalasi konflik laut cina selatan yang membuat semakin meningkatnya ketegangan maritim negara sengketa dan berimbas pada ancaman keamanan sumber daya laut dan perikanan serta kedaulatan wilayah Indonesia.

Kampanye Kelautan Greenpeace di Indonesia bertujuan untuk menggerakkan mendukung terwujudnya solidaritas, keadilan, keberlanjutan dan teladan perikanan, pengelolaanjaring kawasan konservasi laut yang efektif. Serta memastikan berakhirnya setiap praktek penangkapan ikan yang merusak dan

berlebihan yang mengancam keberlangsungan mata pencaharian masyarakat lokal, kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati laut. Secara global,

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan sebuah wujud peran serta masyarakat khususnya nelayan dalam membantu pemerintah untuk menjaga dan mencegah ancaman terhadap sumberdaya laut Indonesia.

## 2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini diantaranya adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengeluaran terkait dengan IUU Fishing di Indonesia. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak dari sumber maupun referensi yang terkait dengan sarana dan prasarananya, agar hasil penelitian dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.

Kemudian tindakan tegas seluruh pelaku IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia, tanpa melihat faktor-faktor tertentu seperti hubungan baik antar negara. Menambah sumber daya manusia serta sarana dan prasarana disektor pengawasan wilayah perairan Indonesia untuk mencegah terjadinya kapal-kapal asing masuk secara sembarangan.

Tidak lupa mengedepankan isu-isu yang menyangkut IUU Fishing, serta memperbanyak kerjasama internasional dalam bidang IUU Fishing

## DAFTAR PUSTAKA

- Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011 *Perbatasan Negara dalam dimensi Hukum Internasional*. Yogyakarta: GRAHA ILMU
- Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi", 1990. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia
- Scott Burchill, Andrew Linklater, 1996 *Teori-Teori Hubungan Internasional (terjemahan)*, Bandung: Nusa Media
- Setiawan, Asep. *Keamanan Maritim di Laut Cina Selatan: Tinjauan atas Analisa Barry Buzan*. Jurnal Keamanan Nasional Vol. III, 2017, No. 1
- Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PS2DKP), *"Kebijakan Pengawasan dalam Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing"*, (Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan, 2005)
- Wenny Ikhtiari Richarunia, *Strategi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Menanggulangi Ancaman Non-Traditional Security, Studi Kasus : Illegal Fishing Periode Tahun 2005-2010*, tesis universitas Indonesia 2011

Lisbet Sihombing, “Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asing”, jurnal info singkat hubungan internasional,kajian singkat terhadap isu-isu terkini, Vol. VI, No. 24/II/P3DI/2014

Hidayat Muhamad Rifqi, *Dampak Strategi Maritim Terhadap Peningkatan Keamanan Maritim Indonesia Terkait Ancaman IUU Fishing di Wilayah NKRI Tahun 2014-2017, Global & Policy Vol.7, No.1, Januari-Juni 2019*

Heny Febrianty, “ *Upaya Indonesia Untuk Membangun Poros Maritim Melalui Kebijakan Penenggelaman Kapal Dalam Rangka Mencapai Ketahanan Pangan* (Tesis), Bandung : Fakultas Pascasarjana Unpar, 2016

Biro Komunikasi, *Siaran PersMenko Maritim Luncurkan Data Rujukan Wilayah Kelautan Indonesia*, tersedia dalam <https://maritim.go.id/menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia/>

Menuju Poros Maritim Dunia, tersedia dalam <https://kkp.go.id/wp-content/uploads/2016/07/mina-bahari-edisi-1.pdf>

Nadhila, Mawar Safhira. *Upaya Mengungkap Ruang Gerak Illegal Fishing di Indonesia*, tersedia dalam [http://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/954/upaya-mengungkap-ruang-gerak-illegal-fishing-di-indonesia.html](http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/954/upaya-mengungkap-ruang-gerak-illegal-fishing-di-indonesia.html)

Bagian Kelautan & Perikanan PT SUCOFINDO (Persero), tersedia dalam <https://www.sucofindo.co.id/id/read/2011/03/201/illegal-unreported-and-unregulated-iuu-fishing>